

ABSTRAK

Rossalinda. 1223030105. 2026: Tinjauan Siyasah Dusturiyah Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022-2042 Terhadap Revitalisasi Teras Cihampelas di Kota Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022–2042, khususnya pada kebijakan revitalisasi Teras Cihampelas. Teras Cihampelas yang dibangun sebagai ruang publik terpadu untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pariwisata, dan rekreasi perkotaan dalam perkembangannya mengalami berbagai permasalahan, seperti menurunnya jumlah pengunjung, berkurangnya aktivitas ekonomi pedagang, kurang optimalnya pemanfaatan ruang publik, lemahnya pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas, serta belum tercapainya tujuan revitalisasi sebagaimana yang direncanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi RTRW di Kota Bandung; (2) mengevaluasi kegagalan pemanfaatan ruang di Teras Cihampelas serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali fungsi kawasan; dan (3) dan menelaah implementasi revitalisasi Teras Cihampelas berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian menggunakan teori Siyasah Dusturiyah yang berlandaskan prinsip kemaslahatan (*maslahah 'ammah*), keadilan (*al-'adalah*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), dan pengaturan urusan publik (*tanzim al-umur*), serta didukung teori implementasi kebijakan publik dan teori tata ruang perkotaan.

Penelitian ini menggunakan Teori antara lain; Teori Tinjauan Siyasah Dusturiyah terkait pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2022-2042 serta dampak yang timbul dari penerapannya dalam kasus Revitalisasi Teras Cihampelas Di Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan revitalisasi Teras Cihampelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi RTRW dalam revitalisasi Teras Cihampelas belum berjalan secara optimal. Terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan tata ruang dengan kondisi empiris di lapangan yang terlihat dari aspek aktivitas kawasan, daya tarik ruang publik, keamanan, kenyamanan, pemeliharaan fasilitas, aksesibilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan fungsi kawasan. (2) koordinasi antar pemangku kepentingan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan belum terlaksana secara maksimal sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pemanfaatan ruang publik tersebut. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penyelesaian melalui evaluasi berkala, koordinasi antarinstansi, serta pendekatan kepada masyarakat dan pedagang, namun hasilnya belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang ada. (3) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, implementasi RTRW terhadap revitalisasi Teras Cihampelas belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, tanggung jawab, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Manfaat revitalisasi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama pedagang dan pengguna ruang publik, sehingga tujuan kemaslahatan umum belum tercapai secara optimal.